



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 190/IT3/LK/2015

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA ATAU PRASARANA,  
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DRAMAGA  
TAHUN ANGGARAN 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KU/2015 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Institut Pertanian Bogor tahun anggaran 2015;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana atau Prasarana, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga khususnya dalam urusan administrasi penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang atau jasa, diperlukan adanya Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana atau Prasarana, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan dimaksud dan perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana atau Prasarana, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KU/2015 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Institut Pertanian Bogor tahun anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PEJABAT PEMBUAT PERSETUJUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA ATAU PRASARANA, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DRAMAGA TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana atau Prasarana, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga Tahun Anggaran 2015, yaitu :
1. Rusmono
  2. Mintarsih
- KEDUA : Tugas pokok dari Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah membantu Pejabat Pembuat Persetujuan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana atau Prasarana, Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga dalam menangani urusan administrasi penyusunan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang atau jasa;
- KETIGA : Masa tugas dari Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku selama Tahun Anggaran 2015 yaitu terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 29 Juli 2015  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.